

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perihal sistem ketatanegaraan yang ideal, perlulah instrumen hukum yang menjadi pembatas bagi para pelaku kekuasaan agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang, dan menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan yang dipegangnya.

Dalam *fiqh siyasa* sendiri kajian mengenai hukum-hukum penyelenggaraan negara telah dimuat dalam beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama. Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi seorang imam besar, ahli *fiqh*, dan pakar tafsir merupakan salah satunya.

Banyak pemikirannya mengenai hukum-hukum atau kaidah-kaidah mengenai bagaimana penyelenggaraan negara dalam syariat Islam, yang lalu dijadikan pedoman sebagai tata cara bernegara dimasa lampau maupun di zaman modern saat ini. Salah satu karyanya dalam bentuk kitab yakni *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah* menjelaskan tentang politik dan hukum Islam yang sepatutnya diterapkan. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya tersebut:

Saya sengaja mengkhususkan sebuah kitab untuk membahas hukum-hukum yang terkait dengan kekuasaan, yang berisi perkara memang wajib ditaati agar berbagai mazhab para fukaha bisa diketahui dan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban bisa dipenuhi supaya adil pelaksanaan dan keputusannya.¹

¹Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 2.

Dari pernyataan tersebut imam al-Mawardi menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan haruslah didasari oleh hukum, khususnya syariat Islam. dan dalam pelaksanaan kekuasaan pula harus diketahui mengenai hak beserta kewajiban yang harus diterapkan secara adil.

Dalam istilah modern pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai ketatanegaraan dapat disamakan sebagai negara hukum. Negara hukum sendiri dapat diartikan sebagai cita-cita atau harapan yang hendak diwujudkan melalui kedaulatan hukum, dimana tidak ada lagi perbedaan antara apa yang telah ditulis dalam hukum sebagai keharusan dengan apa yang seharusnya diciptakan dalam praktik kehidupan ber hukum sehari-hari. Konsep negara hukum yang kemudian dituangkan kedalam rumusan kaidah-kaidah hukum, dalam sebuah hukum positif. Kaidah-kaidah hukum tersebut diharapkan dapat menjadi cara tercapainya cita negara hukum. Yang dimana jika hal tersebut diikuti dan dijalankan, akan terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil.²

Adapun mengenai sistem ketatanegaraan yang ideal, tak terkecuali juga yang diterapkan di negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang dijalankan secara efektif dan sistematis dilakukan oleh lembaga peradilan.

Lembaga peradilan sendiri didalam suatu negara hukum adalah hal yang sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya cita-cita negara

²Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012) h. 226-227.

dikarenakan lembaga inilah yang menjadi wadah untuk membantu masyarakat menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan dan menghukum pihak-pihak yang telah melanggar hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan kehadiran lembaga ini diharapkan masyarakat tidak berbuat perbuatan yang dapat merugikan orang lain, dan hendaknya setiap persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Maka, hal tersebut dapat menopang kebutuhan hukum beserta keadilan melalui putusan hakim. Serta kekuasaan kehakiman secara tidak langsung telah melaksanakan nilai-nilai moral bangsa melalui penegakan hukum.

Lembaga peradilan haruslah terbebas dari segala bentuk tekanan kekuasaan baik dari pihak eksternal diluar kekuasaan kehakiman ataupun secara internal kekuasaan kehakiman itu sendiri. Bahkan kebebasan itu mencakupi kewenangan hakim dalam memutuskan suatu putusan sebagaimana diatur dalam undang-undang³

Adapun dalam aspek kepengadilan dan kekuasaan kehakiman, syariat Islam menilai masalah tersebut merupakan tugas yang harus dijalankan dalam menegakkan ketertiban umum dan memiliki derajat yang tinggi dalam penegakan hukum.

³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kekuasaan kehakiman sendiri, menurut imam al-Mawardi yang dituangkannya dalam ranah kekuasaan pengadilan (*sultah al-qada'iyah*). Hakim haruslah memiliki integritas tinggi yang diimbangi dengan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional.

Pendapat imam al-Mawardi tersebut sangat relevan dengan apa yang seharusnya terjadi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan independensi pengadilan untuk terciptanya kekuasaan pengadilan yang baik, akan tetapi harus juga diimbangi dengan kualitas hakim.

Hal ini menjelaskan bahwa independensi dan akuntabilitas pada dasarnya adalah dua sisi dari sekeping mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*)⁴

Maka dalam mengimbangi hal tersebut perlulah suatu lembaga pengawasan dalam ranah kekuasaan kehakiman sebagai norma, penguatan independensi, integritas, dan kehormatan dalam rangka terwujudnya peradilan yang bersih sesuai dengan apa yang dicitakan

Dalam catatan sejarah di Indonesia, lembaga pengawasan peradilan sebenarnya sempat digagas, misalnya ada gagasan untuk pembentukan

⁴Elza Faiz, dkk., (ed.) *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013) h. 7

Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang sudah diwacanakan pada tahun 1968 yang berfungsi memberikan pertimbangan atau usulan dan memutuskan keputusan akhir terkait saran-saran atau usulan-usulan tersebut yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh MA ataupun oleh menteri kehakiman. Namun ide tersebut menemui jalan buntu sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman⁵

Seiring dalam pergerakan reformasi, untuk menunjang terciptanya sistem peradilan yang ideal, lahirlah komisi yudisial yang berwenang sebagai pengawas dalam menjaga perilaku dan kehormatan hakim. Sesuai pasal 20 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial, salah satu tugas utama yang melekat pada lembaga ini ialah sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim.

Dalam pengertian menyeluruh, komisi yudisial adalah lembaga negara independen atau mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berdasarkan kode etik yang berlaku. Pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan pedoman hukum yang

⁵Maria Rosari dan Zesty, *13 Tahun Kiprah Komisi Yudisial Energi Baru untuk Kerja Optimal*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), h. 34.

kuat pada reformasi bidang hukum, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada komisi yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*, walaupun komisi yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.⁶

Dalam peradilan Islam pula ada badan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan pemberi peringatan, lembaga yang bertugas mengingatkan kalangan masyarakat untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku, dan juga berwenang untuk mengarahkan masyarakat untuk menghindari tindakan yang berlawanan dengan peraturan, yaitu lembaga *wilayah al-hisbah* dan lembaga *wilayah al-madzalim*.

Wilayah al-hisbah menurut imam al-Mawardi berwenang untuk mengajak masyarakat kepada kebaikan jika terbukti kebaikan tersebut diabaikan (tidak dijalankan) dan melarang masyarakat dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran tersebut dijalankan.⁷

Allah SWT berfirman,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران: 104)

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah

⁶Muzayyin Mahbud, dkk., (ed.) *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), h. 66.

⁷Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah...*, h. 398.

dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran: 104)⁸

Sedangkan *wilayah al-madzalim* sendiri fokus kepada ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum atau pejabat pemerintahan terhadap rakyatnya.

Dalam hal tersebut, terlepas dari wewenang *wilayah al-hisbah* dalam mengajak masyarakat untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, *wilayah al-hisbah* juga berwenang dalam fungsi pengawasan kehakiman sebagai bentuk kontrol untuk menciptakan keadilan di ranah kekuasaan kehakiman.

Namun konsep pengawasan kekuasaan kehakiman sendiri menjadi problematika serius yang sering terjadi, entah dalam ranah kekuasaan kehakiman *fiqh siyasah* maupun di negara Indonesia saat ini. Karena sering sekali disama artikan sebagai intervensi terhadap kekuasaan kehakiman itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana pemikiran Imam al-Mawardi tentang *Wilayah al-Hisbah*?

C. Fokus Penelitian

⁸ Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, (Banten: Sahifa, 2014), h. 63.

Tujuan dari fokus penelitian adalah agar penelitian lebih fokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada kedudukan komisi yudisial beserta fungsi dan wewenang menurut perspektif Imam Al-Mawardi (studi *fiqh siyasah*).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Imam al-Mawardi mengenai *Wilayah al-Hisbah*

E. Manfaat / Signifikansi penelitian

Berdasarkan tujuan yang diinginkan oleh penulis, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis kedudukan komisi yudisial perspektif imam al-mawardi beserta tugas dan wewenangnya. Selain itu penulis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi penelitian selanjutnya. Dan juga dapat dijadikan

perbandingan keilmuan dalam aspek kelembagaan negara terkait agar terciptanya ketatanegaraan yang ideal.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran, penulis telah menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kedudukan komisi yudisial perspektif imam Al-Mawardi (studi fiqh siyasah) yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini.

Hanif fudin azhar, dalam skripsinya yang berjudul *Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dengan hasil penelitian bahwasanya kekuasaan kehakiman di negara indonesia secara normatif-akomodatif memiliki relevansi terhadap politik maupun hukum menurut pemikiran imam Al-Mawardi.⁹

Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai ketatanegaraan dalam kajian studi fiqh siyasah.

Adapun perbedaan dari skripsi ini adalah lebih memfokuskan kepada kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam kajian politik dan hukum menurut pemikiran imam Al-mawardi, tanpa menyinggung konsep pengawasan yang menjadi objek kajian dalam penulisan karya ini

⁹Hanif Fudin Azhar, *Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (skripsi fakultas syariah Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

Siti Khodijah Titania Ali, dalam penelitiannya yang berbentuk skripsi *Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*. Dengan hasil penelitian bahwa kedudukan kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam fiqh siyasah, namun fungsi dan tugasnya secara garis besar serupa dengan *wilayah al-hisbah*.¹⁰

Persamaan dalam skripsi ini adalah pokok pembahasannya sama-sama membahas mengenai kedudukan lembaga negara dalam kajian fiqh siyasah, dan juga ranah pembahasan lembaga negara terkait sama-sama ada dalam lingkup kelembagaan peradilan.

Namun pembahasan dalam skripsi ini tidak secara khusus membahas pemikiran imam Al-Mawardi mengenai kelembagaan negara tersebut. Terlebih objek kajiannya yang menjadi pembahasan pokok berbeda, yakni antara lembaga kejaksaan dan komisi yudisial.

Putri Rizkayai, dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV*. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan maka dibutuhkan perimbangan berupa pengawasan atau kontrol dari lembaga lain. Lemahnya *checks and balances* pada kelembagaan mahkamah konstitusi

¹⁰Siti Khodijah Titania Ali, *Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*, (skripsi fakultas syariah dan hukum UIN sunan ampel Surabaya, 2020)

karna mahkamah konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang tidak memiliki kontrol eksternal. Sudah selayaknya hakim mahkamah konstitusi berhak mendapatkan pengawasan eksternal dari komisi yudisial. Dan akan lebih efektif jika kewenangan komisi yudisial dikembalikan untuk mengawasi hakim konstitusi.¹¹

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai kelembagaan negara komisi yudisial perspektif *fiqh siyasah*.

Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian ini lebih berfokus kepada analisis *fiqh siyasah* terhadap pengawasan eksternal hakim konstitusi yang dilakukan oleh komisi yudisial dengan dasar undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Dan tidak terbatas pada pemikiran seorang tokoh.

G. Kerangka Pemikiran

1. Peradilan

Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting dan menentukan karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

Peradilan adalah terjemahan dari bahasa arab *al-Qadha*. *Al-Qadha* sendiri mempunyai beberapa arti, yaitu memutuskan atau

¹¹Putri Rizkayai, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV*, (skripsi fakultas syariah dan hukum UIN sunan ampel surabaya, 2018)

menghukum antara dua orang yang berkelahi. *al-Qadha* juga berarti mencegah atau menghalang-halangi.

Menurut definisi Salam Madkur lebih jauh mengemukakan beberapa definisi. Ada definisi yang berbunyi menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan. Ada pula yang menyatakan bahwa *al-Qadha* adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukum Nya kepada mereka dengan perantara Al-Qur'an dan Sunnah. Atau secara ringkas menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan (menggunakan) hukum Allah SWT¹²

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa *al-Qadha* dalam pengertian istilah dipakai dalam beberapa arti, pertama; *al-Qadha* diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara, kedua; *al-Qadha* diartikan sebagai tempat memutuskan perkara saja (*al qadha-u al-wilayatul ma'rufatu*), atau diartikan juga *al-Qadha* ialah menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan perselisihan (gugat-menggugat), menyelesaikan segala sengketa dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*al qadha-u huwal faslu chusumati hasman littada'i wa qath'an linniza'i bil ahkamisysyar'iyati al mutalaqqati minal kitabi was sunnati*), ketiga; *al-Qadha* adalah segala peraturan

¹²Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", Jurnal Al-Qadau volume 2 nomor 1/2015, h. 97

yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan yang umum (*al qadha qaulun mulzimun shadara'an dzi wilayatin ammatin*). Sedangkan menurut Rifyal ka'bah bahwa peradilan dalam Islam mempunyai arti ucapan mengikat yang keluar dari kekuasaan publik, atau kata putus dalam masyarakat berdasarkan kebenaran, atau diartikan juga dengan putusan yang sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan pemberitaan tentang ketentuan hukum syara' (sah secara Islam) yang bersifat mengikat.¹³

2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses agar terjaminnya tujuan-tujuan suatu organisasi dan manajemennya dapat tercapai. pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi kesejahteraan sosial masyarakat dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. *Controlling* atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dan aktivitas-aktivits yang direncanakan.¹⁴

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Sebab itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan

¹³Abdul Manan, dkk., (ed.) *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Bogor: Cendramata Diklat Cakim Ppc, 2013) h. 13-14.

¹⁴Agus Pahrudin, dkk., (ed.) *Kajian Pengawasan & Keikatan Kerja Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja*, (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imran, 2013) h. 19.

agar dilaksanakan perbaikan atau evaluasi bila terdapat penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit untuk diperbaiki di lain waktu.

3. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁵ Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemerintahan atau ketatanegaraan, dalam Islam dengan tegas menerapkan prinsip keadilan, tidak terkecuali dalam bidang peradilan. Oleh karena itulah Hakim sebagai pemutus perkara haruslah memiliki integritas yang tinggi dan diimbangi dengan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional. Maka dari itu sebagai penunjang terciptanya kualitas hakim yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan, maka perlulah suatu lembaga yang memiliki kedudukan beserta fungsi dan wewenangnya dalam fungsi pengawasan hakim.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis tanpa memerlukan bahan riset lapangan. Dalam hal ini

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. iii, h. 4.

berbagai literatur yang relevan terhadap pembahasan mengenai pokok pembahasan dalam penelitian ini, yakni mengenai kedudukan komisi yudisial dalam ranah keilmuan *fiqh siyasah*. Khususnya literatur mengenai pemikiran imam Al-mawardi mengenai kedudukan komisi yudisial yang cakupan kekuasaannya ada pada ranah kekuasaan kehakiman.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*reaserch approach*) yang bersifat *multi-approach*, yang terdiri dari pendekatan yuridis (*law approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Pendekatan yuridis (*law approach*) diartikan sebagai bentuk kajian pada pembahasan dari pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai nilai hukum suatu kekuasaan kehakiman dan kedudukan komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang peneliti artikan sebagai pembahasan perbandingan kekuasaan kehakiman khususnya lembaga yang berwenang khusus dalam pengawasan terhadap hakim. Dalam hal ini penulis akan membandingkan konsep pengawasan kekuasaan kehakiman dalam ranah *fiqh siyasah* dan ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yang diartikan sebagai cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti atau hikmah mengenai sesuatu objek kajian dibalik objek formalnya. Dengan kata lain bahwa dari kedua pendekatan sebelumnya tidak menutup kemungkinan dapat diambil suatu nilai filosofis sebagai salah satu bahan analisa untuk menunjang kelengkapan hasil penelitian ini.

Maka, dalam hal pendekatan penelitian yang digunakan peneliti bahwa pendekatan *multi-approach* tersebut telah melibatkan lebih dari satu jenis ilmu namun masih dalam suatu rumpun materi yang sama, dan saling melengkapi dalam menghasilkan hasil penelitian yang kompleks.

4. Sumber Data Penelitian

a Sumber Data Primer meliputi :

- 1) Karya Imam al-Mawardi berupa kitab/buku *al-Ahkam al-Sulthaniyah*.
- 2) Aturan mengenai kelembagaan negara komisi yudisial di Indonesia seperti :
 - a) Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) UU No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - c) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

- e) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - f) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - g) UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
 - h) Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/P.KY/IX/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- b Sumber data Sekunder meliputi buku, kamus, jurnal ilmiah dan lainnya yang relevan terhadap penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif-literal, yaitu objek penelitian diteliti melalui telaah literatur dalam menghasilkan deskripsi secara konseptual. Pengumpulan data primer yang diambil dari referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang memiliki relevansi dikutip sebagai bahan telaah tambahan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang mempergunakan pemikiran logis lalu

mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat, yang selanjutnya diberikan penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematis Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (Lima) bagian yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, fokus penelitian, Tujuan Penelitian, manfaat/signifikansi, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG *FIQH SIYASAH*, PERADILAN ISLAM, DAN WILAYAH AL-HISBAH

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai kerangka teori-teori yang akan mendukung pembahasan penulisan tugas akhir ini. Hal ini dalam rangka mempertegas kajian penelitian yang sejatinya mengenai kajian teori tentang komisi yudisial, *fiqh siyasah*, dan *wilayah al-hisbah*, beserta segala cakupan mengenai pembahasan materi berupa ruang lingkup, pengertian, dll, yang dikemas dalam bentuk kerangka konseptual. Maka, dalam bab ini dapat dikatakan sebagai materi penelitian yang bertemakan landasan teoritik dengan tujuan sebagai salah satu bahan analisa dalam penelitian ini. Secara rinci meliputi : Pengertian *Fiqh Siyasah* dan Ruang Lingkupnya, *Siyasah Dusturiyyah*, *Al-Qadha* (Peradilan) Dalam Islam, Wilayah al-hisbah: pengertian wilayah al-hisbah, sejarah singkat al-hisbah, tugas dan wewenang al-hisbah, dan kewajiban muhtasib (petugas hisbah).

BAB III IMAM AL-MAWARDI, KOMISI YUDISIAL DAN KONSEP PENGAWASAN

Pembahasan pada bab ini peneliti akan mengkaji aspek penting terkait konstruksi pemikiran Imam Al-Mawardi, seperti aspek sosio-politik dan aliran hukum yang digunakan, sejarah singkat mengenai cikal bakal Komisi Yudisial, kedudukan, tugas dan wewenang komisi yudisial beserta dasar hukum terkait, dan pembahasan mengenai konsep pengawasan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dasar pemikiran Imam Al-Mawardi khususnya dalam latar belakang pemikiran, dan juga agar dapat memahami mengenai eksistensi komisi yudisial dalam konstitusi Indonesia agar setelahnya dapat dikaitkan dengan ranah keilmuan *fiqh siyasah*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun dalam bab ini penulis akan membahas mengenai komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan diimbangi dengan analisis *fiqh siyasah* terkait tugas dan wewenang komisi yudisial yang termanifestasikan dengan tugas dan wewenang *wilayah al-hisbah* khususnya dalam perspektif imam al-Mawardi, dan diperinci dengan pembahasan tentang eksistensi *wilayah al-hisbah* di Indonesia. Dan secara analitis-konseptual dapat dikaitkan dengan kedudukan komisi yudisial dan kewenangannya sebagai lembaga pengawasan dalam pembahasan *fiqh siyasah*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan. Dan dimuat pula saran sebagai keterangan tambahan dan masukan yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutny

